



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Gto

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Nova Rayanti, SS**, lahir di Bandung, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Budi Utomo RT 001 RW 006 Limba UI, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **Ahmad Said**, lahir di Gorontalo, umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Budi Utomo RT 001 RW 006 Limba UI, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Selanjutnya disebut sebagai**Para Penggugat**;

Lawan

PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang UPC Pasar Sentral Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Herda Saleh, S.E. sebagai Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Gorontalo Sentral dan Muhammad Sabil Bakti, S.H. sebagai *Legal Officer* pada Departemen Kerjasama Bisnis dan Kelembagaan pada **PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang UPC Pasar Sentral Gorontalo**, yang beralamat di Jalan Samratulangi No 78 Kelurahan Limba U I Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2021 dan Surat Tugas Nomor 130/ST-00105.05/2021 tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 10 Desember 2021 Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Gto tentang penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 10 Desember 2021 Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Gto tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan yang diajukan dalam persidangan tanggal 5 Januari 2022 secara tegas mencabut perkara perdata nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Gto dengan alasan pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Maka Hakim berpendapat pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut adalah hak mutlak dari Para Penggugat, tanpa harus memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk melakukan pencoretan perkara ini dari buku register perkara perdata gugatan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat yang terdaftar dalam perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Gto, DICABUT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk melakukan pencoretan perkara ini dari buku register perkara perdata tersebut;
3. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh Ottow W. Tiop Ganda Pura Siagian, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Gto tanggal 10 Desember 2021 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Maryam Khali, S.H., Panitera

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan dihadiri oleh Para Penggugat
tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

TTD

MARYAM KHALI, SH.

HAKIM,

TTD

OTTOW W. TIOP. G. P. SIAGIAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan /ATK	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
- Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp. 30.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
JumlahBiaya	Rp.580.000,-

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).